

**PERLINDUNGAN HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA
INGGRIS DALAM KONTEN *LIVE STREAMING* BERBAYAR
DI INSTAGRAM**

(Skripsi)

Oleh

**TUBAGUS FAJAR ABDI GEMILANG
2112011130**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA INGGRIS DALAM KONTEN *LIVE STREAMING* BERBAYAR DI INSTAGRAM

Oleh

TUBAGUS FAJAR ABDI GEMILANG

Di era *digital* yang terus berkembang, *live streaming* pertandingan sepakbola melalui *platform* media sosial seperti Instagram menjadi salah satu metode yang efektif untuk menjangkau langsung audiens secara *real-time*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris di Indonesia khususnya pada *live streaming* berbayar di Instagram dan menganalisis kendala dalam penegakan perlindungan hak siar pertandingan sepakbola pada *live streaming* berbayar di Instagram.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan hukum dalam situasi atau kasus tertentu. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara terkait dengan masalah yang akan dibahas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, pengaturan hukum terhadap hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris di Indonesia, khususnya terkait praktik *live streaming* berbayar di Instagram, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak siar sebagai hak kekayaan intelektual. Kendala dalam penegakan perlindungan hak siar pertandingan sepakbola pada *live streaming* berbayar di Instagram bersifat multidimensional dan kompleks, mencakup berbagai aspek mulai dari aspek hukum yang masih memiliki celah regulasi, tantangan teknis dalam mendeteksi serta menindak konten ilegal secara *real-time*, hingga aspek sosial yang melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak siar resmi.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Siar, Pertandingan Sepakbola, Berbayar.

ABSTRACT

PROTECTION OF BROADCAST RIGHTS FOR ENGLISH PREMIER LEAGUE MATCHES IN PAID LIVE STREAMING CONTENT ON INSTAGRAM

By

TUBAGUS FAJAR ABDI GEMILANG

In the rapidly evolving digital era, live streaming football matches through social media platforms like Instagram has become an effective method to directly reach audiences in real time. This study aims to identify the legal framework regulating the broadcasting rights of English Premier League football matches in Indonesia, specifically concerning paid live streaming on Instagram, and to analyze the challenges in enforcing the protection of broadcasting rights for football matches in such cases.

This research employs a type of applied normative legal study, which is a research method aimed at analyzing the application of legal rules in specific situations or cases. Data collection techniques include literature studies, document reviews, and interviews related to the issues under discussion. The data analysis used in this study is conducted qualitatively.

The findings and discussion reveal that the legal framework regulating the broadcasting rights of English Premier League football matches in Indonesia, particularly concerning paid live streaming practices on Instagram, is governed by Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (ITE), and Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. These laws provide a solid legal basis for protecting broadcasting rights as intellectual property rights. However, challenges in enforcing the protection of broadcasting rights for football matches in paid live streaming on Instagram are multidimensional and complex, involving various aspects ranging from legal gaps in existing regulations, technical challenges in detecting and addressing illegal content in real-time, to social factors, including the low public awareness of the importance of respecting official broadcasting rights.

Keywords: Broadcast Rights Protection, Football Matches, Paid.

**PERLINDUNGAN HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA
INGGRIS DALAM KONTEN *LIVE STREAMING* BERBAYAR
DI INSTAGRAM**

**Oleh
TUBAGUS FAJAR ABDI GEMILANG
2112011130**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK SIAR
PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA
INGGRIS DALAM KONTEN LIVE
STREAMING BERBAYAR DI INSTAGRAM**

Nama Mahasiswa : **Tubagus Fajar Abdi Gemilang**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011130**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

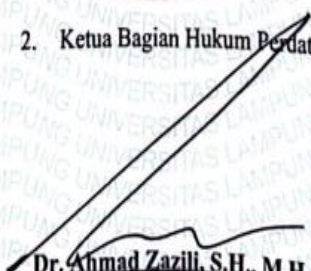
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 1976070520091220001


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIK. 231811920315101

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

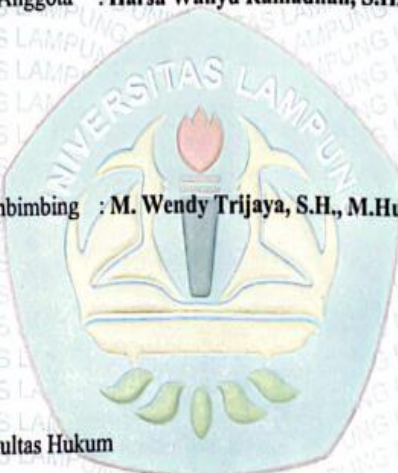
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Fajar Abdi Gemilang

NPM : 2112011130

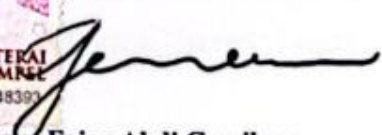
Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Perlindungan Hak Siar Pertandingan Sepakbola Liga Inggris dalam Konten *Live streaming* Berbayar di Instagram"** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024

Bandar Lampung, 22 Juli 2025




Tubagus Fajar Abdi Gemilang
NPM. 2112011130

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tubagus Fajar Abdi Gemilang, lahir di PT. Sweet Indo Lampung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada 5 April 2002. Lahir dari pasangan Ayah bernama Panca Wibawa dan Ibu Leliana Agustini, penulis adalah anak ketiga dari 3 bersaudara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Yapido 02 Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung kemudian menempuh Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada tahun 2015, menyelesaikan Sekolah Menengah di SMP Negeri 4 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2018 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021 penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Perdata melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Lampung (SNMPTN).

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan anggota di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata 2023/2024. Pada awal tahun 2024 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan selama 40 (empat puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTO

"Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada-Mu." Allah berfirman, "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki, dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."

(QS. Al-A'raf: 156)

"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakal."

(QS At-Taubah: 129)

"Rahmat Tuhan itu luas, lebih luas dari kesalahan manusia. Jangan biarkan salah diri membuat kamu menjauh dari-Nya."

(Abi Quraish-Shihab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil' alamin atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahku Panca Wibawa dan Ibuku Leliana Agustini

Aa dan Mong-mong Tersayang,

Lucky Reksa Adiguna dan Arneta Millenia

Mink-mink (Jasmine Adya Mecca), Mba Adel dan Ka Mirza

Feby, Mahisa dan Mahira

Serta Ny. Dwi Prihatini yang separuh perjalanan menempuh studi di Fakultas Hukum berbaik hati memberikan tempat tinggal yang sangat nyaman dan hangat.

Terimakasih atas semua dukungan, perhatian dan kasih sayang, serta kebersamaan sedari kecil hingga sekarang. Selalu mengupayakan kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan diriku yang jauh dari pelukan kalian. Terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan dan kepercayaan yang selalu diberikan agar diriku dapat terus melangkah meraih semua impian. Semoga melalui skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai semua harapan agar dapat terus bermanfaat baik untuk diriku maupun orang lain.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Hak Siar Liga Inggris dalam Konten *Live streaming* Berbayar di Instagram"** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan

segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Torkis Lumbantobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Seluruh mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 dan Mahasiswa Hukum Perdata Angkatan 2021
10. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 22 Juli 2025
Penulis

Tubagus Fajar Abdi Gemilang

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DEPAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1 Hak Cipta	8
2.2 Hak Terkait	10
2.3 Penyiaran	11
2.4 Komunikasi Kepada Publik	13
2.5 Hak Siar	15
2.6 Lisensi	17
2.7 <i>Live streaming</i> (Siaran Langsung Daring)	19
2.8 Instagram	22
2.9 Liga Inggris	24
2.10 Kerangka Pikir	27

III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.3 Pendekatan Masalah.....	31
3.4 Data dan Sumber Data.....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data	33
3.6 Metode Pengolahan Data	34
3.7 Analisis Data.....	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Hak Siar Pertandingan Sepakbola Liga Inggris di Indonesia Khususnya Pada <i>Live streaming</i> Berbayar di Instagram.....	37
4.2 Kendala dalam Penegakan Perlindungan Hak Siar Pertandingan Sepakbola Pada <i>Live streaming</i> Berbayar di Instagram	57
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai konten hiburan, termasuk pertandingan sepakbola yang kini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan *live streaming* berbayar. Kemudahan ini meningkatkan minat dan kenyamanan penggemar dalam menikmati pertandingan tanpa harus hadir langsung di stadion atau menonton melalui televisi konvensional. Dibalik kemajuan ini, muncul pula tantangan serius berupa pelanggaran hak siar yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyediakan tayangan sepakbola secara ilegal. Praktik ini tidak hanya merugikan pemilik hak siar dan penyelenggara resmi, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri penyiaran olahraga yang membutuhkan dukungan finansial untuk menghadirkan konten berkualitas.

Sepakbola sebagai olahraga yang mendapat popularitas secara global, memegang peran yang penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹ Minat yang tinggi dari masyarakat terhadap sepakbola tidak hanya menimbulkan semangat dalam pertandingan, tetapi juga membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi penyelenggara pertandingan dan pemegang hak siar. Di era *digital* yang terus berkembang, *live streaming* pertandingan sepakbola melalui *platform* media sosial seperti Instagram menjadi salah satu metode yang efektif untuk menjangkau langsung audiens secara *real-time*. Penyiaran langsung konten pertandingan tanpa izin dari pemilik hak siar dapat melanggar hak cipta dan peraturan hukum yang mengatur perlindungan karya audiovisual. Pelanggaran ini

¹ Jerry Indrawan and Muhammad Prakoso Aji. "Olahraga sebagai Sarana Pemersatu Bangsa dan Upaya Perdamaian Dunia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 10.20. 2019, hlm.85.

tidak hanya merugikan pihak penyelenggara resmi dan klub sepakbola, tetapi juga berdampak negatif terhadap industri olahraga secara keseluruhan, karena mengancam pendapatan yang diperoleh dari hak siar yang seharusnya digunakan untuk pengembangan kualitas tayangan dan kompetisi.²

Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya ciptaannya. Hak Cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran formal. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ini melindungi ciptaan dalam berbagai bidang seperti buku, musik, drama, seni rupa, sinematografi, dan program komputer. Hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka, seperti melalui royalti atau penjualan lisensi. Hak moral melindungi hubungan pribadi antara pencipta dan karya ciptaannya, termasuk hak untuk diakui sebagai pemilik serta menolak distorsi yang merugikan reputasi, sehingga dalam hak siar, penyalahgunaan atau penyiaran ilegal dapat melanggar hak moral para pembuat konten dan pemegang lisensi resmi.³

Hak siar, sebagai bagian dari hak terkait dalam hak cipta, adalah hak untuk menyiarkan atau menyebarluaskan karya ciptaan melalui media penyiaran, seperti televisi dan internet. Hak siar memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengontrol bagaimana dan kapan karya tersebut disiarkan kepada publik. Ini sangat penting dalam industri penyiaran, di mana konten seperti pertandingan sepakbola memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena tingginya permintaan dari penonton dan pengiklan.⁴

Pelanggaran terhadap hak siar, seperti *live streaming* ilegal, dapat merugikan pemegang hak siar secara finansial dan moral. Secara finansial, pelanggaran ini

² Aldoni Pratama Susanto and Prihatin Dwihantoro. "Influencer Marketing for Brands: Akun Instagram@ raffinagita1717 dalam Menggaet Fans Rans Cilegon FC." *Jurnal Audiens* 4.1. 2023, hlm.81.

³ Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 15

⁴ Adhandani, Lucky. "Pembaharuan Hukum Atas Hak Cipta di Indonesia". *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, 2023, hlm. 23

mengurangi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan hak siar, yang menjadi sumber utama pembiayaan industri penyiaran. Secara moral, pelanggaran ini merusak reputasi dan integritas industri penyiaran, serta mengurangi insentif bagi pemegang hak untuk berinvestasi dalam produksi konten berkualitas tinggi.⁵

Dasar hukum yang mengatur perlindungan Hak Moral atas ciptaan terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa Hak Moral tetap melekat pada pencipta atau ahli warisnya, meskipun Hak Cipta ekonominya telah dialihkan. Hak Moral ini mencakup hak untuk dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya sebagai pencipta, menggunakan nama alias atau samaran, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan, mengubah judul atau anak judul ciptaan, serta mempertahankan kehormatan atau reputasinya dari distorsi, perubahan, atau tindakan lain yang merugikan. Dengan demikian, Pasal 25 melindungi integritas dan kehormatan pencipta atas karyanya sebagai bentuk hak yang tidak dapat dialihkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak siar memiliki kekuasaan eksklusif untuk menyiarkan pertandingan sepakbola, termasuk melalui *live streaming* di *platform* media sosial seperti Instagram.⁶

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hak siar masih marak terjadi, terutama dalam bentuk *live streaming* ilegal di media sosial. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak siar masih tinggi di Indonesia, dengan siaran sepakbola sebagai salah satu objek pelanggaran yang paling sering ditemui. Praktik ini tidak hanya merugikan pemegang hak siar resmi secara

⁵ Manurung, P., & Angelita, E.. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 31

⁶ Ahmad Khoirudin, et al. "Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7.1. 2022, hlm.43.

finansial, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem industri penyiaran dan hiburan secara keseluruhan.⁷

Pada penyiaran sepakbola, pemegang lisensi hak siar yang sah telah membayar royalti dan mendapatkan izin resmi untuk menyiarkan pertandingan. Sebagai contoh, Emtek Group sebagai pemegang lisensi resmi dapat menayangkan pertandingan sepakbola secara legal melalui *channel* SCTV.⁸ Namun, kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi *streaming* telah memunculkan banyak situs dan akun media sosial yang menyiarkan pertandingan sepakbola tanpa izin, termasuk melalui *platform* Instagram.

Kasus nyata di lapangan terjadi pada bulan Agustus 2023, Kepolisian Daerah Jawa Barat menangkap tiga orang yang terlibat dalam pembajakan siaran langsung pertandingan sepakbola Liga Inggris. Para pelaku, yang diidentifikasi dengan inisial R, ADP, dan MM, menyiarkan pertandingan menggunakan akun Instagram @warung_emyu dan @united_hulk tanpa izin dari pemegang hak siar resmi, yaitu Vidio.com. Modus operandi mereka termasuk menjual akses *streaming* ilegal dengan harga Rp 50 ribu per pengguna, yang telah diakses oleh sekitar 14 ribu pengguna. Selain itu, mereka juga mempromosikan situs judi online di *platform* yang sama, menambah kompleksitas kasus ini. Akibat tindakan mereka, diperkirakan kerugian yang diderita mencapai Rp 1 miliar. Para pelaku dijerat dengan Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) dan/atau Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara.⁹

Kasus lainnya seorang YouTuber bernama Rusli ditangkap oleh petugas Polda Jawa Barat pada awal Desember 2023 karena menyiarkan pertandingan FIFA

⁷ Kompas "DJKI: Pelanggaran Hak Siar Masih Tinggi di Indonesia, Terutama Siaran Sepak Bola", <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/00301581/djki-pelanggaran-hak-siar-masih-tinggi-di-indonesia-terutama-siaran-sepak>. Diakses pada 1 Agustus 2024.

⁸ Emtek Group, *Panduan Hak Siar Sepakbola di Indonesia*, Emtek Group, Jakarta, 2025, hlm. 25.

⁹ Liputan 6 "Polisi Tangkap Tiga Tersangka Pembajak Siaran Langsung Liga Inggris di Vidio.com" <https://www.liputan6.com/regional/read/5363931/polisi-tangkap-tiga-tersangka-pembajak-siaran-langsung-liga-inggris-di-vidiocom>. Diakses pada 30 Juli 2024.

World Cup U-17 secara ilegal di akun YouTube-nya, Rusli ID, yang memiliki lebih dari satu juta pengikut. Motif utama Rusli dalam pembajakan konten ini adalah untuk mendapat keuntungan finansial dari iklan YouTube. Penangkapan Rusli berawal dari laporan salah satu anggota Asosiasi Video *Streaming* Indonesia (AVISI). Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran hak siar tidak hanya terjadi di *platform* media sosial seperti Instagram, tetapi juga di *platform* video seperti YouTube.¹⁰

Praktik *live streaming* ilegal melanggar hak ekonomi pemegang hak siar sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. Tindakan *live streaming* ilegal mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemegang hak siar, baik dari penjualan lisensi maupun bentuk eksploitasinya yang sah. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pemegang hak secara finansial tetapi juga mengurangi nilai eksklusivitas konten yang telah dilindungi oleh hukum. Selain itu, Pasal 99 Ayat (1) undang-undang yang sama memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Salah satu faktor dari maraknya pelanggaran hak tersebut adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya menghormati hak siar. Selain itu, sifat transnasional dari internet dan kemudahan dalam membuat dan membagikan konten di media sosial membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Mengingat besarnya potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak siar, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum yang ada saat ini, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini akan fokus pada perlindungan hukum terhadap hak siar sepakbola pada *live streaming* berbayar yang dilakukan

¹⁰ Beritasatu "Tayangkan Cuplikan Sepakbola Ilegal di Medsos, Berujung ke Bui", <https://www.beritasatu.com/nusantara/874045/tayangkan-cuplikan-sepakbola-ilegal-di-medsos-berujung-ke-bui>. Diakses pada 2 Agustus 2024.

oleh pihak lain di media Instagram, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hak Siar Pertandingan Sepakbola Liga Inggris dalam Konten *Live streaming* Berbayar di Instagram”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris di Indonesia khususnya pada *live streaming* berbayar di Instagram?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan perlindungan hak siar pertandingan sepakbola pada *live streaming* berbayar di Instagram?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada berada ruang lingkup ilmu Hukum Perdata, khususnya bidang hukum kekayaan intelektual. Hal ini mencakup kajian mengenai perlindungan hak ekonomi dan moral pemegang hak cipta, serta regulasi tentang hak siar.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Bahasan permasalahan yang telah ditentukan, maka tujuan untuk dilakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris di Indonesia khususnya pada *live streaming* berbayar di instagram.
2. Untuk menganalisis kendala dalam penegakan perlindungan hak siar pertandingan sepakbola pada *live streaming* berbayar di Instagram.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum hak siar, terutama dalam konteks *live streaming* di Instagram, yang dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan hukum hak siar di era *digital*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan panduan berharga bagi pemilik hak siar, *platform* media sosial, dan penonton dalam menyiarkan pertandingan sepakbola melalui media sosial. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban mereka serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak siar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta

Hak Cipta merupakan dari HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah diwujudkan (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu.¹¹

¹¹ Dewina, A., Permata, & Muchtar, “*Pelindungan Hukum bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial*”. *Law And Justice*, 5(1), 2020, hlm.7.

Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau menggandakan karya ciptaan mereka, serta memberikan izin untuk itu, dengan tetap mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku.¹² Dengan demikian, suatu karya cipta tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan atau izin dari pemilik hak ciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyatakan hak cipta memiliki dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral.¹³

1. Hak Moral

Hak moral terdiri dari dua komponen utama: hak paterniti, yang melibatkan pencantuman atau penamaan pencipta dalam karya serta kemampuan untuk menolak atau mempertahankan penggunaan nama samarannya, dan hak atas integritas, yang melarang modifikasi atau kerusakan pada karya yang dapat merusak integritas penciptanya. Hak moral secara prinsip melekat pada pencipta dan tidak dapat dicabut, melindungi karya dari distorsi atau modifikasi yang merugikan integritas atau reputasi pencipta. Meskipun hak ini dapat ditransfer, hak moral tetap bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta terhadap perubahan yang merugikan.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang terkait dengan penghasilan yang diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari karya yang telah dipublikasikan dan disebarluaskan kepada publik. Hak ekonomi ini memberikan keuntungan langsung kepada pencipta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penciptaannya.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi:

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya

¹² Tarmizi, Muhammad Ikhwan, and M. Kn. *Hak Cipta Karya Digital: Pelindungan dan Tanggung Jawab*. Merdeka Kreasi Group, 2021, hlm 24.

¹³ Valencia Gabriella Entjarau. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021), hlm.11.

3. Pernerjemahan pendistribusian ciptaan atau salinannya
4. Pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan
5. Penyewaan ciptaan
6. Rekaman suara dan program penyiaran
7. Terjemaahan ciptaan, aransmen atau transformasi ciptaan

Orang selain pencipta dapat menikmati hak tersebut dari seorang pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Pasal 16 Ayat (2) UU Hak Cipta hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Hak Terkait

Hak terkait memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang mendukung terciptanya karya seni atau karya intelektual lainnya. Hak ini meliputi:

1. Hak Pelaku Pertunjukan

Hak eksklusif yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti aktor, penyanyi, musisi, penari, atau pemain sandiwara, atas pertunjukan seni mereka. Perlindungan ini mencakup hak untuk mengontrol rekaman, penyiaran, atau komunikasi pertunjukan mereka ke publik tanpa izin. Misalnya, apabila pertunjukan langsung direkam tanpa persetujuan, pelaku pertunjukan berhak menuntut perlindungan hukum. Selain itu, pelaku pertunjukan juga memiliki hak untuk mendapatkan royalti atas pemanfaatan rekaman pertunjukan mereka.

2. Hak Produser Fonogram

Hak yang diberikan kepada produser fonogram, yaitu pihak yang melakukan investasi dan produksi rekaman suara, untuk mengontrol reproduksi, distribusi, dan penyebaran fonogram yang mereka produksi. Misalnya, produser memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang boleh menggandakan rekaman suara tersebut dan dalam kondisi apa. Hak ini melindungi nilai ekonomi dari investasi mereka dalam menciptakan rekaman suara berkualitas tinggi.

3. Hak Lembaga Penyiaran

Hak eksklusif yang diberikan kepada lembaga penyiaran atas program siaran mereka, seperti acara televisi atau radio. Perlindungan ini mencakup hak untuk melarang perekaman ulang, penyiaran ulang, atau penyebarluasan siaran mereka tanpa izin. Misalnya, siaran langsung pertandingan olahraga atau konser musik tidak dapat disiarkan ulang oleh pihak lain tanpa persetujuan lembaga penyiaran pemegang hak terkait.¹⁴

Hak terkait ini memberikan perlindungan ekonomi dan moral kepada pihak-pihak yang bukan pencipta langsung karya cipta tetapi berperan penting dalam penyebaran karya tersebut ke publik.

2.3 Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa yang bertujuan menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada khalayak luas melalui media elektronik seperti televisi, radio, atau *platform digital*. Dalam konteks hukum Indonesia, penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mendefinisikan penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana transmisi atau media lainnya. Menurut Denis McQuail, penyiaran adalah proses komunikasi yang memungkinkan pesan disebarkan ke audiens yang luas melalui media elektronik.¹⁵ Sementara itu, Hafied Cangara (menyatakan bahwa penyiaran merupakan bagian dari komunikasi massa yang memiliki karakteristik luas, seragam, dan cepat.¹⁶

Sejarah penyiaran menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak kemunculannya hingga era modern. Pada awalnya, radio menjadi medium pertama komunikasi massa elektronik yang mulai digunakan pada tahun 1920-

¹⁴ Usak, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, Vol. 10 (1), hlm. 19-27.

¹⁵ Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, Sage Publications, London, 2010, hlm. 34-39.

¹⁶ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 92-95.

an.¹⁷ Selanjutnya, televisi muncul sebagai medium dominan setelah diperkenalkan secara komersial pada tahun 1939 dan semakin populer pada dekade 1950-an.¹⁸ Pada era *digital*, penyiaran mengalami transformasi besar dengan hadirnya internet dan *platform streaming* seperti YouTube dan Netflix, yang telah mengubah pola konsumsi media masyarakat.¹⁹

Penyiaran dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, di antaranya medium, konten, dan kepemilikan. Berdasarkan medium, penyiaran mencakup radio, televisi, dan *streaming digital*. Berdasarkan konten, terdapat penyiaran yang berorientasi pada hiburan, informasi, maupun edukasi. Sedangkan berdasarkan kepemilikan, penyiaran dapat dibedakan menjadi penyiaran publik, swasta, dan komunitas.²⁰

Regulasi dan kebijakan penyiaran di Indonesia bertujuan memastikan keberlanjutan industri penyiaran yang adil dan beretika. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menjadi landasan hukum utama. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan mengawasi dan menetapkan standar program siaran agar sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa. Namun, tantangan besar dihadapi dalam menghadapi perkembangan teknologi *digital*, seperti regulasi yang harus adaptif terhadap *platform* media baru.

Penyiaran memainkan peran strategis dalam membangun masyarakat. Sebagai media informasi, penyiaran menyampaikan berita dan informasi terkini yang relevan. Sebagai media hiburan, program siaran dapat memberikan hiburan yang mendidik. Dalam bidang edukasi, penyiaran mendukung pembelajaran melalui konten yang edukatif. Selain itu, penyiaran juga berfungsi sebagai sarana kontrol

¹⁷ Stanley J. Baran, *Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture*, McGraw-Hill Education, New York, hlm. 2018, 45-47.

¹⁸ John Vivian, *The Media of Mass Communication*, Pearson Education, New York, 2019, hlm. 67-71.

¹⁹ Henry Jenkins, *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*, New York University Press, New York, 2006, hlm. 54-58.

²⁰ David Croteau dan William Hoynes, *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*, Sage Publications, Thousand Oaks, 2020, hlm. 113-118.

sosial, yang memungkinkan diskusi publik dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.²¹

Industri penyiaran menghadapi berbagai tantangan di era *digital*, seperti persaingan dengan media *digital* dan *platform streaming* yang terus berkembang. Selain itu, penyebaran berita palsu (*hoax*) melalui media elektronik menjadi ancaman serius yang perlu ditangani. Adaptasi terhadap teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dalam produksi konten, juga menjadi kebutuhan mendesak agar industri penyiaran tetap relevan dan kompetitif.²²

2.4 Komunikasi Kepada Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah komunikasi kepada publik diatur dalam Pasal 1 angka 16, yang menyatakan bahwa: “Komunikasi kepada publik adalah kegiatan penyampaian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram kepada publik melalui sarana apa pun dan dengan cara apa pun, termasuk melalui kabel atau tanpa kabel.”

Definisi ini mencakup komunikasi dalam bentuk siaran, transmisi, pertunjukan langsung, atau penyampaian digital melalui jaringan internet, asalkan kegiatan tersebut ditujukan kepada publik. Makna "publik" dalam konteks ini mencakup siapa saja yang menerima karya secara bersamaan dan bukan secara individual atau terbatas.

Pada praktiknya, penyampaian ciptaan melalui siaran langsung daring (*live streaming*) masih menghadapi kekosongan hukum (*legal gap*) yang cukup signifikan. Meskipun undang-undang menyebutkan "melalui kabel atau tanpa kabel", frasa tersebut belum secara tegas mencakup *platform* digital berbasis internet seperti YouTube, Facebook Live, TikTok Live, Instagram Live, maupun situs *streaming* ilegal yang menyiarkan konten tanpa izin.²³

²¹ Denis McQuail, *Op. Cit*, hlm. 40.

²² Henry Jenkins, *Op. Cit*, hlm. 59.

²³ Fitri Sulaiman, *Hak Cipta dan Tantangan Penegakan Hukum terhadap Live Streaming Ilegal*, Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Volume 7, Nomor 1, 2022, hlm. 44.

Kekosongan ini terlihat pada dua aspek utama:

1. Pasal 1 angka 15 mendefinisikan penyiaran sebagai "pembagian atau penyebaran ciptaan, pertunjukan, atau fonogram kepada publik melalui media transmisi seperti radio atau televisi, baik melalui satelit, kabel, atau sinyal digital", namun tidak secara eksplisit memasukkan *platform* internet yang sifatnya interaktif atau *on-demand*.
2. Pasal 1 angka 16, walaupun memberi ruang pada teknologi "tanpa kabel", masih bersifat terlalu umum sehingga menimbulkan celah dalam implementasi terhadap pelanggaran hak cipta melalui media daring. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dalam bentuk *live streaming* tanpa izin, karena tidak ada penegasan mekanisme dan otoritas teknis untuk mengawasi serta menindak secara *real-time* aktivitas tersebut.²⁴

Ketiadaan norma spesifik mengenai siaran langsung daring menyebabkan para pelanggar hak cipta, seperti pihak yang menyiarkan pertandingan sepak bola secara ilegal melalui *platform* digital, dapat dengan mudah memanfaatkan celah hukum tersebut untuk menghindari tanggung jawab hukum. Situasi ini diperparah dengan lemahnya perangkat regulasi yang mengatur secara teknis bentuk pelanggaran hak cipta dalam konteks digital, terutama pada praktik *live streaming* yang terjadi secara real-time dan lintas batas negara. Penegakan hukum pun seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain persoalan yurisdiksi digital yang belum diatur secara komprehensif, kesulitan pembuktian dalam pengumpulan dan validasi bukti elektronik, serta belum tersusunnya aturan turunan yang secara khusus mengatur bentuk pelanggaran dan mekanisme penindakannya dalam ruang digital tersebut. Tanpa adanya pembaruan dan penguatan regulasi, ruang digital akan terus menjadi wilayah abu-abu hukum yang rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁵

²⁴ Andi Wibowo, *Perlindungan Hukum terhadap Penyiaran Live Streaming di Era Digital*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm. 233.

²⁵ Rachma Nur Amalia, *Kesenjangan Regulasi Hak Cipta di Era Platform Digital: Studi Kasus Live Streaming Sepak Bola*, Jurnal IPR & Cyber Law, Volume 5, Nomor 3, 2023, hlm. 77–79

Berdasarkan uraian di atas, maka revisi atau penambahan pengaturan hukum menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam hal komunikasi kepada publik melalui media daring. Ketidakjelasan norma hukum yang ada saat ini, terutama terkait definisi dan batasan siaran langsung melalui internet, membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta secara masif tanpa adanya sanksi yang efektif dan mekanisme penegakan hukum yang memadai. Oleh karena itu, pembaruan hukum dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar mencakup secara eksplisit praktik komunikasi publik berbasis digital, termasuk aktivitas *live streaming* yang menggunakan jaringan internet. Selain itu, perlu juga diterbitkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang bersifat teknis dan operasional untuk memberikan kejelasan dalam penafsiran hukum, serta menjadi dasar kerja bagi aparat penegak hukum, penyedia *platform* digital, dan pemegang hak cipta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang disebarluaskan secara daring. Upaya ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan iklim digital yang adil, transparan, dan menghormati hak kekayaan intelektual di era konvergensi media.

2.5 Hak Siar

Hak siar merupakan hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk menyiarkan suatu karya atau program kepada publik melalui berbagai media penyiaran seperti televisi, radio, atau *platform digital*. Hak ini memberikan hak eksklusif atau non-eksklusif atas penyebaran suatu konten dalam jangka waktu dan wilayah tertentu, sehingga pemilik hak dapat mengontrol bagaimana dan kapan konten tersebut disiarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, hak siar diatur guna melindungi kepentingan penyiar dan pencipta karya serta untuk menjaga keberlangsungan penyiaran yang berkualitas di Indonesia.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Penyiaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45-47.

Dasar hukum hak siar di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan payung hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip penyiaran dan hak siar di Tanah Air. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta turut mengatur perlindungan karya cipta dalam konteks penyiaran. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang terkait juga mengatur mekanisme dan ketentuan teknis pemberian hak siar. Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan adanya kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pelanggaran hak siar.²⁷

Hak siar dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan cakupan pemberiannya. Pertama, hak siar eksklusif adalah hak yang diberikan secara khusus hanya kepada satu pihak untuk menyiarkan konten tertentu tanpa adanya kompetitor dalam wilayah dan jangka waktu tertentu. Kedua, hak siar non-eksklusif yang memungkinkan beberapa pihak memiliki hak untuk menyiarkan konten yang sama secara bersamaan. Ketiga, hak siar terbatas yang diberikan dengan batasan tertentu, baik berupa waktu, wilayah, atau jenis media penyiaran. Klasifikasi ini penting untuk menentukan strategi komersial dan perlindungan hak dalam penyiaran.²⁸

Mekanisme pemberian hak siar umumnya dilakukan melalui perjanjian tertulis antara pemilik konten dengan pihak penyiar. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk lisensi siar, durasi, wilayah siar, besaran biaya, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya kontrak tertulis, diharapkan dapat mencegah sengketa dan memperjelas hak serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses penyiaran.²⁹

Pelanggaran hak siar merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum, seperti menyiarkan konten tanpa izin, pembajakan, atau menayangkan ulang tanpa

²⁷ Rachmadi Usman, *Perlindungan Hak Cipta dalam Media Penyiaran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 102-105.

²⁸ Maria Ulfa, *Hak Siar dan Perjanjian Penyiaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 30-35.

²⁹ Ahmad Kurniawan, *Perjanjian Hak Siar: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 78-80.

persetujuan. Pelanggaran tersebut dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, pelanggaran ini kerap terjadi seiring dengan semakin mudahnya distribusi konten *digital*, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum hak siar.³⁰

Perkembangan teknologi *digital* dan internet membawa perubahan besar pada dunia penyiaran. Hak siar tidak lagi terbatas pada media tradisional seperti televisi dan radio, tetapi juga mencakup *platform digital* seperti *streaming* dan video on demand. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan regulasi agar dapat mengakomodasi model distribusi baru serta memberikan perlindungan optimal terhadap konten *digital*. Oleh karena itu, pengaturan hak siar dalam era *digital* menjadi sangat penting demi menjaga hak pemilik konten sekaligus menyediakan layanan yang adil bagi konsumen.³¹

2.6 Lisensi

Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (20) berbunyi: “Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, istilah lisensi merujuk pada pemberian izin oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengeksploitasi secara ekonomis suatu ciptaan tertentu yang telah dilindungi secara hukum. Lisensi ini merupakan bentuk pengalihan hak terbatas yang tidak menghilangkan hak kepemilikan atau hak moral pencipta, melainkan hanya memberikan kewenangan terbatas kepada penerima lisensi untuk menggunakan karya tersebut sesuai dengan ruang lingkup, jangka waktu, wilayah, dan ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian lisensi. Lisensi menjadi instrumen penting dalam mendukung sistem perlindungan hak kekayaan intelektual karena memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk

³⁰ Sri Mulyani, *Penegakan Hukum Hak Siar di Era Digital*, Airlangga University Press, Surabaya, 2020, hlm. 55-60.

³¹ Taufik Hidayat, *Hak Siar dan Media Digital*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 15-20.

memanfaatkan karya secara sah, sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan adanya lisensi, penggunaan karya cipta oleh pihak lain tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran, selama dilakukan sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam perjanjian, sehingga menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan akses legal terhadap pemanfaatan karya oleh masyarakat atau pelaku usaha.³²

Pemberian izin penggunaan hak kekayaan intelektual umumnya melibatkan pembayaran royalti sebagai imbalan kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak lainnya. Praktik pemberian lisensi ini telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kini mencakup berbagai jenis hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Lisensi tidak hanya memberikan hak kepada penerima untuk menggunakan karya atau produk tersebut, tetapi juga mengharuskan mereka mematuhi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi lisensi. Pemilik hak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan atau menolak izin penggunaan produk melalui lisensi yang diatur secara jelas dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Perjanjian lisensi wajib dilakukan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Lisensi memiliki fungsi sebagai konsekuensi hukum dari perjanjian lisensi yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini menjadi dasar legal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan hak kekayaan intelektual atau produk tertentu. Fungsi lisensi tidak hanya memberikan hak kepada penerima untuk memanfaatkan karya atau produk, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, perlindungan hak, serta sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pemberi lisensi. Lisensi menjadi instrumen penting dalam menjembatani kepentingan bisnis sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual terdiri dari:

³² Luo, J. M., Chau, K. Y., Fan, Y., & Chen, H. "Barriers To The Implementation Of Green Practices In The Integrated Resort Sector". *SAGE Open*, 11(3), 2021, hlm.42.

³³ Aidil Hamdi and Jelly Leviza. "Pelindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta yang Tidak Didaftarkan pada Manajemen Kolektif." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024), hlm.201.

1. Pemegang hak kekayaan intelektual memiliki peluang besar untuk memanfaatkan hak tersebut sebagai sumber pendapatan tambahan melalui mekanisme pemberian lisensi kepada pihak lain. Dalam konteks ini, pemegang hak dapat memberikan izin penggunaan atas kekayaan intelektualnya, seperti paten, merek dagang, atau hak cipta, kepada pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Sebagai imbalan, penerima lisensi diwajibkan membayar royalti, yang biasanya berupa persentase dari pendapatan yang dihasilkan atau sejumlah nilai tetap sesuai kesepakatan. Perjanjian lisensi ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi pemilik hak, tetapi juga mendorong penyebaran dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara lebih luas, dengan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak eksklusif pemegangnya.³⁴
2. Pengguna selain pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat memperoleh lisensi atas produk-produk dan proses-proses yang dimiliki oleh pemilik hak tersebut. Penggunaan lisensi ini seringkali lebih efisien dibandingkan dengan pengelolaan atau pengembangan sendiri oleh pemilik hak, karena memungkinkan pemanfaatan keahlian dan sumber daya pihak lain yang lebih optimal. Pemberian lisensi berperan penting dalam mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena mempercepat penyebaran teknologi dan ide kreatif ke berbagai sektor industri secara lebih luas dan efektif.³⁵

2.7 Live Streaming (Siaran Langsung Daring)

2.7.1 Pengertian Live Streaming

Live streaming atau siaran langsung daring adalah aktivitas penyiaran video atau audio secara langsung melalui internet kepada audiens tanpa adanya penundaan signifikan. Teknologi ini memungkinkan komunikasi yang interaktif antara

³⁴ Maria Ulfa, *Hak Siar dan Perjanjian Penyiaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 42-44.

³⁵ Siburian, Sukses, and Muhammad Hendra. "Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) dalam Kerangka Lisensi sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (Haki) yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (2022): hlm.213.

penyiar dan audiens melalui fitur seperti komentar waktu nyata dan reaksi visual. Dalam konteks *digital*, *live streaming* tidak hanya digunakan untuk hiburan, seperti menonton pertandingan olahraga atau konser, tetapi juga telah menjadi sarana penting dalam bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Misalnya, *platform* seperti Zoom dan Microsoft Teams mendukung kegiatan belajar mengajar dan rapat daring dengan kemampuan siaran langsung yang responsif.³⁶

Selain itu, fitur interaktif dalam *live streaming*, seperti *polling*, *chat box*, dan integrasi media sosial, semakin meningkatkan pengalaman pengguna. Audiens dapat memberikan tanggapan instan, sedangkan penyiar dapat menyesuaikan konten secara *real-time* sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Kemajuan teknologi, termasuk peningkatan kecepatan internet dan adopsi jaringan 5G, telah berkontribusi pada kualitas siaran yang lebih baik, seperti resolusi tinggi dan pengurangan *buffering*. Dengan demikian, *live streaming* kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup *digital* modern, mendukung interaksi global tanpa batas geografis.

2.7.2 Perkembangan *Live Streaming* di Indonesia

Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan *platform live streaming*, dengan popularitas yang semakin meningkat terutama di kalangan generasi muda. *Platform* seperti YouTube, Instagram Live, dan TikTok Live menjadi pilihan utama karena fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk hiburan seperti menonton konten kreatif atau acara langsung, tetapi juga mulai dimanfaatkan secara luas dalam bidang pendidikan, seperti webinar dan kelas daring, serta dalam pemasaran, di mana bisnis memanfaatkan fitur *live streaming* untuk memperkenalkan produk, berinteraksi langsung dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Tren ini didukung oleh peningkatan penetrasi internet,

³⁶ Felicia Amelia dan David Kurniawan. Teknologi streaming dan interaksi sosial daring. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Daring*, 12(3), (2020), hlm. 45-58.

penggunaan perangkat mobile yang semakin luas, dan integrasi fitur interaktif yang menarik audiens dari berbagai kalangan.³⁷

2.7.3 Manfaat dan Tantangan *Live streaming*

Live streaming menawarkan berbagai manfaat, termasuk efisiensi biaya karena tidak memerlukan infrastruktur fisik yang besar untuk menjangkau audiens secara luas. Selain itu, *platform* ini memungkinkan penyiaran konten kepada audiens global secara instan, menjadikannya alat yang efektif untuk komunikasi, pemasaran, pendidikan, dan hiburan. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti kendala teknis berupa koneksi internet yang tidak stabil, yang dapat mengganggu kualitas siaran dan pengalaman pengguna. Di samping itu, risiko penyalahgunaan *platform* untuk konten ilegal atau tidak etis, seperti penyebaran hoaks, pelanggaran hak cipta, atau eksploitasi anak, menjadi perhatian serius yang memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat. Dengan memanfaatkan potensi dan mengatasi tantangan ini, *live streaming* dapat menjadi alat yang lebih aman dan bermanfaat bagi masyarakat.³⁸

2.7.4 Aspek Hukum dalam *Live streaming*

Perkembangan *live streaming* di Indonesia telah memicu perlunya regulasi yang relevan untuk melindungi berbagai kepentingan, terutama dalam aspek hukum seperti hak cipta dan kebijakan privasi. Aktivitas penyiaran langsung sering kali melibatkan penggunaan konten yang dapat berpotensi melanggar hak cipta jika dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat, khususnya terkait larangan reproduksi, distribusi, atau penggunaan konten secara tidak sah. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa hak pemilik kekayaan intelektual tetap terlindungi, sekaligus menciptakan ekosistem *digital* yang adil dan bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan privasi juga menjadi

³⁷ Haris Wahyu Pratama. Adaptasi digital generasi muda melalui media live streaming. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 9(1), (2021), hlm. 20–35.

³⁸ Nina Suryaningsih dan Rian Utama. Manfaat dan tantangan media digital dalam era pandemi. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Teknologi*, 15(2), (2022), hlm. 10-22.

bagian penting untuk mengatur penggunaan data pengguna yang terlibat dalam *platform live streaming*, sehingga perlindungan hak individu tetap terjamin.³⁹

2.8 Instagram

2.6.1 Pengertian Instagram

Instagram adalah salah satu *platform* media sosial yang berfokus pada berbagi foto dan video, memberikan pengguna kemampuan untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas *digital* mereka secara kreatif. Diperkenalkan pada tahun 2010, *platform* ini dengan cepat berkembang menjadi salah satu alat utama bagi individu dan bisnis untuk menjangkau audiens mereka secara visual. Dengan fitur-fitur seperti unggahan foto, video pendek, InstaStory, dan IG Live, Instagram memungkinkan interaksi yang lebih personal dan dinamis. Selain itu, Instagram juga menjadi medium penting dalam strategi pemasaran *digital*, di mana bisnis memanfaatkan *platform* ini untuk meningkatkan visibilitas merek, menarik pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan audiens mereka. Popularitasnya yang terus meningkat menjadikan Instagram sebagai salah satu elemen kunci dalam ekosistem media sosial global.⁴⁰

2.6.2 Fitur dan Fungsi Instagram

Instagram menawarkan beragam fitur inovatif, seperti unggahan foto, video, InstaStory, dan IG Live, yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna, baik individu maupun bisnis. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi momen secara *real-time*, menjalin interaksi dengan audiens, dan memperkuat kehadiran *digital* mereka. Selain itu, Instagram terus berkembang dengan menghadirkan opsi monetisasi untuk kreator konten, seperti fitur Badge di IG Live, kemitraan merek, dan penjualan melalui Instagram *Shopping*. Inovasi ini tidak hanya mendorong kreativitas pengguna, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi kreator konten untuk menghasilkan pendapatan langsung dari

³⁹ Anita Pratiwi Lestari dan Teguh Wijaya. Implikasi hukum hak cipta dalam media digital. *Jurnal Hukum Media Digital*, 8(4), (2019), hlm. 33-50.

⁴⁰ Maria Devina Lestari dan Rachmat Hidayat. Pengaruh Instagram terhadap perilaku konsumtif remaja. *Jurnal Media Sosial dan Teknologi*, 10(1), (2021), hlm. 45-60.

aktivitas mereka di *platform*. Dengan pembaruan fitur yang berkelanjutan, Instagram tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan ketat dalam industri media sosial.⁴¹

2.6.3 Penggunaan Instagram di Indonesia

Instagram adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat setiap tahunnya. Popularitas *platform* ini terutama terlihat di kalangan generasi muda, yang memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas. Dalam bidang bisnis, Instagram menjadi alat pemasaran yang efektif, memungkinkan pengguna untuk mempromosikan produk atau layanan melalui konten visual yang menarik. Dalam pendidikan, *platform* ini digunakan untuk berbagi informasi, materi pembelajaran, dan menjalankan kampanye edukasi. Sementara itu, dalam sektor hiburan, Instagram menyediakan ruang bagi pengguna untuk menikmati konten kreatif, mengikuti kehidupan selebritas, dan menjalin interaksi dengan komunitas. Dengan fitur-fitur inovatif seperti InstaStory, IGTV, dan Reels, Instagram terus menjadi salah satu *platform* utama dalam gaya hidup *digital* masyarakat Indonesia.⁴²

2.6.4 Tantangan Hukum Terkait Penggunaan Instagram

Meningkatnya penggunaan Instagram di Indonesia telah memunculkan berbagai tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait pelanggaran privasi dan penyebaran konten ilegal. Banyak kasus menunjukkan bahwa data pribadi pengguna dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan atau pelacakan tanpa izin. Selain itu, kemudahan berbagi konten di *platform* ini sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu, ujaran kebencian, atau konten yang melanggar hukum lainnya. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat dalam mengatur penggunaan media sosial, termasuk kewajiban *platform* untuk mematuhi undang-undang perlindungan data dan mengawasi konten yang diunggah oleh pengguna. Regulasi ini bertujuan

⁴¹ Andini Prameswari dan Rian Nugroho. Perkembangan fitur Instagram dan dampaknya pada perilaku pengguna. *Jurnal Teknologi Digital*, 14(2), (2022), hlm. 22-35.

⁴² Farhan Maulana dan Rizki Santoso. Studi penggunaan Instagram di kalangan generasi Z. *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(3), (2020), hlm. 15-30.

untuk menciptakan ekosistem *digital* yang aman dan bertanggung jawab, tanpa mengurangi kebebasan berekspresi yang menjadi ciri khas media sosial.⁴³

2.9 Liga Inggris

2.7.1 Pengertian Liga Inggris

Liga Inggris, yang secara resmi dikenal sebagai English Premier League (EPL), adalah liga sepak bola profesional tertinggi di Inggris dan menjadi tolok ukur kompetisi sepak bola dunia. Sejak didirikan pada tahun 1992, EPL telah berkembang pesat dan kini dianggap sebagai salah satu liga paling kompetitif serta paling populer secara global. Dengan kualitas permainan yang tinggi, atmosfer stadion yang luar biasa, dan keterlibatan klub-klub besar seperti Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City, EPL berhasil menarik perhatian jutaan penggemar dari berbagai negara. Selain itu, liga ini dikenal karena daya tariknya yang universal, didukung oleh siaran langsung yang menjangkau hampir setiap sudut dunia, menjadikan EPL bukan hanya sebuah kompetisi olahraga, tetapi juga fenomena budaya global.

Liga ini dikenal dengan kualitas permainannya yang tinggi, atmosfer stadion yang luar biasa, serta kehadiran klub-klub besar seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Manchester City. Selain itu, EPL juga memiliki daya tarik global melalui siaran langsung yang tersedia di hampir seluruh penjuru dunia, menjadikannya sebagai salah satu aset utama dalam industri olahraga internasional. Kompetisi yang intens dan kehadiran pemain-pemain bintang turut memperkuat reputasi EPL sebagai liga sepak bola terkemuka.⁴⁴

2.7.2 Struktur dan Format Liga Inggris

Liga Inggris terdiri dari 20 klub yang bersaing dalam format sistem liga, di mana setiap klub memainkan total 38 pertandingan dalam satu musim, 19 pertandingan

⁴³ Nadya Larasati dan Teguh Prasetyo. Tantangan hukum dalam era media sosial. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 12(4), (2023), hlm. 18-40.

⁴⁴ Jonathan Edward dan Amelia Katherine (2021). Sejarah dan perkembangan Liga Inggris sebagai liga global. *Jurnal Sepak Bola Internasional*, 11(2), hlm. 30-45.

sebagai tuan rumah (kandang) dan 19 pertandingan sebagai tamu (tandang). Format ini memastikan bahwa setiap tim saling berhadapan dua kali, sekali di stadion masing-masing tim. Sistem ini dirancang untuk menciptakan kompetisi yang seimbang dan adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua klub untuk bertanding di bawah kondisi yang serupa. Dengan persaingan yang ketat di setiap pertandingan, sistem ini tidak hanya mempertahankan tingkat kompetitif yang tinggi, tetapi juga memastikan keadilan dalam distribusi peluang, menjadikan Liga Inggris sebagai salah satu liga yang paling dihormati dan menarik di dunia sepak bola.

Sistem degradasi dan promosi dengan English Football League (EFL) Championship menjadi salah satu aspek yang menambah dinamika dalam Liga Inggris. Tiga klub dengan peringkat terbawah di akhir musim akan turun ke divisi yang lebih rendah, sementara tiga klub teratas dari EFL Championship dipromosikan ke English Premier League (EPL). Mekanisme ini menjaga intensitas persaingan sepanjang musim, karena klub-klub di papan bawah berjuang keras untuk menghindari degradasi, sementara tim-tim di EFL Championship berlomba untuk meraih tiket promosi. Selain mempertahankan kompetisi yang kompetitif, sistem ini juga memberikan peluang bagi klub-klub yang lebih kecil untuk mengukir sejarah di tingkat tertinggi sepak bola Inggris. Kombinasi dari persaingan yang ketat dan potensi perubahan besar setiap musim menciptakan daya tarik tersendiri, menjadikan Liga Inggris salah satu liga yang paling ditunggu oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia dan ajang prestisius bagi para pemain untuk membuktikan kemampuan mereka.⁴⁵

2.7.3 Popularitas Liga Inggris di Indonesia

Liga Inggris di Indonesia memiliki basis penggemar yang sangat besar, menjadikannya salah satu liga sepak bola internasional paling populer di negara ini. Antusiasme penggemar terhadap Liga Inggris terlihat dari tingginya minat untuk menyaksikan pertandingan langsung, baik melalui televisi konvensional maupun layanan *streaming* digital yang semakin mudah diakses. Beragam

⁴⁵ Sarah Anindita dan Bimo Prasetyo. Analisis struktur kompetisi Liga Inggris: Perspektif Manajemen Olahraga. *Jurnal Manajemen Olahraga*, 13(1), (2023), hlm. 15-28.

platform penyiaran menawarkan kemudahan bagi penggemar untuk mengikuti aksi klub favorit mereka secara real-time, baik di rumah maupun saat bepergian. Popularitas Liga Inggris di Indonesia juga didukung oleh keberadaan komunitas penggemar yang aktif, yang sering mengadakan acara nonton bareng dan diskusi terkait performa klub-klub besar seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal. Kombinasi dari aksesibilitas media dan loyalitas penggemar menjadikan Liga Inggris sebagai fenomena yang tidak hanya mendominasi dunia olahraga tetapi juga budaya hiburan di Indonesia.

Popularitas Liga Inggris di Indonesia semakin diperkuat oleh keberadaan komunitas penggemar yang aktif dari klub-klub besar seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Manchester City. Komunitas-komunitas ini menjadi ruang bagi penggemar untuk saling berbagi informasi, mendiskusikan performa tim, hingga mendukung klub favorit mereka secara kolektif. Selain itu, mereka juga sering mengadakan berbagai kegiatan seperti nonton bareng pertandingan penting, turnamen sepak bola amatir, hingga kampanye sosial yang melibatkan masyarakat luas. Aktivitas-aktivitas ini menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi penggemar, menjadikan Liga Inggris bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian penting dari budaya sepak bola di Indonesia.⁴⁶

2.7.4 Hak Siar Liga Inggris

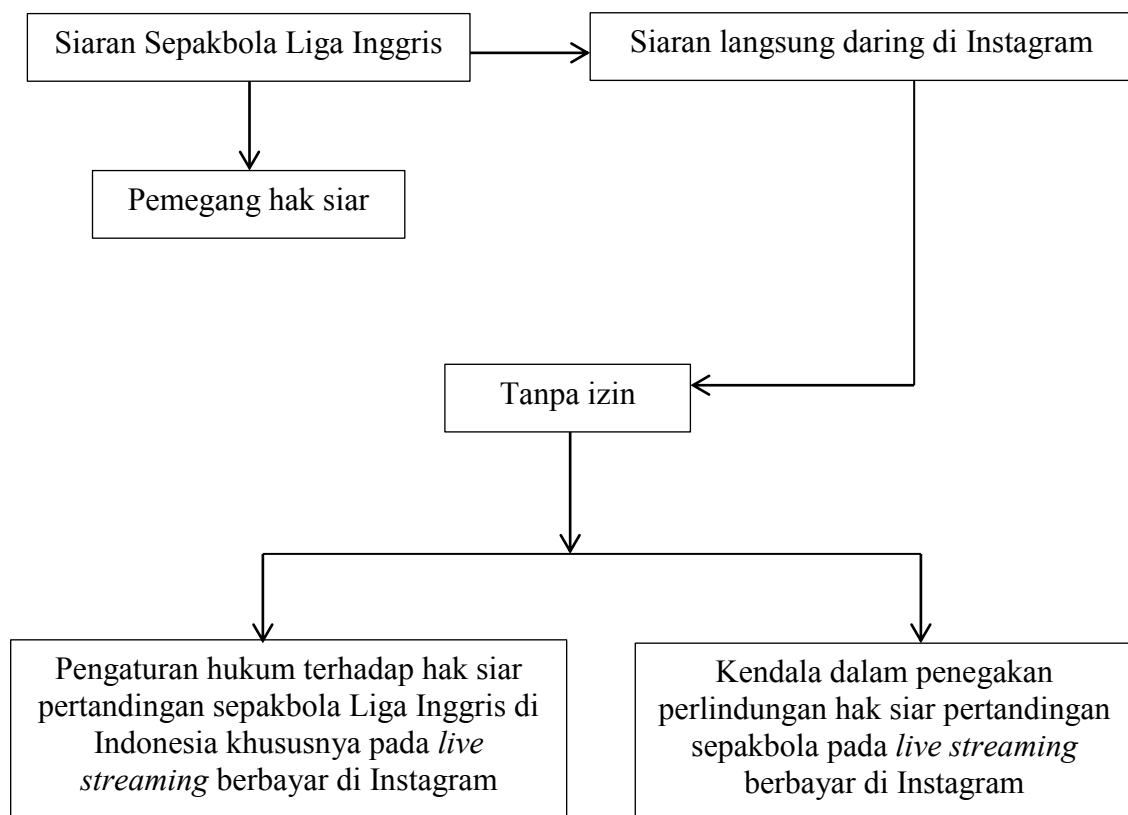
Hak siar Liga Inggris di Indonesia dipegang oleh berbagai *platform* media, mencakup televisi konvensional dan layanan digital, yang memberikan akses luas bagi penggemar untuk menikmati pertandingan secara langsung. Kehadiran berbagai opsi penyiaran ini memungkinkan Liga Inggris menjangkau audiens yang lebih beragam, mulai dari mereka yang menonton melalui televisi di rumah hingga pengguna yang mengandalkan layanan *streaming* untuk kemudahan dan fleksibilitas. Pengaturan hak siar ini menjadi elemen penting dalam menjaga eksklusivitas Liga Inggris, dengan memastikan bahwa tayangan pertandingan hanya tersedia melalui saluran resmi. Selain itu, pendapatan dari hak siar menjadi salah satu pilar utama profitabilitas Liga Inggris, mendukung klub-klub peserta

⁴⁶ Rizky Maulana dan Widya Puspitasari. Popularitas Liga Inggris di Indonesia: Studi fenomenologi. *Jurnal Media dan Olahraga*, 9(3), (2020), hlm. 10-25.

dalam pengembangan infrastruktur, pelatihan pemain, dan operasional lainnya. Sistem ini tidak hanya memperkuat posisi Liga Inggris sebagai produk olahraga global tetapi juga memberikan pengalaman menonton berkualitas tinggi bagi penggemar di seluruh dunia.

Melalui sistem penjualan hak siar yang kompetitif, Liga Inggris mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan, yang kemudian didistribusikan kepada klub-klub peserta untuk mendukung operasional dan pengembangan tim. Di Indonesia, eksklusivitas hak siar sering kali menarik persaingan di antara penyedia layanan media, yang berupaya memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna melalui kualitas tayangan yang lebih baik, fitur interaktif, dan fleksibilitas akses. Regulasi terkait hak siar juga memainkan peran penting dalam melindungi konten siaran dari pelanggaran, seperti pembajakan atau distribusi ilegal, yang dapat merugikan industri secara keseluruhan.⁴⁷

2.10 Kerangka Pikir



⁴⁷ Muhammad Faisal Akbar dan Dini Rahmawati. Hak Siar Liga Inggris: Perspektif ekonomi dan hukum. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Olahraga*, 14(2), (2022), hlm. 50-65.

Keterangan:

Penyiaran pertandingan Liga Inggris melalui konten *live streaming* berbayar di Instagram menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak siar. Hal ini dikarenakan hak siar Liga Inggris di Indonesia dipegang secara eksklusif oleh pemegang lisensi resmi, yaitu EMTEK Group untuk musim 2022-2025, namun terdapat pihak yang melakukan penyiaran tanpa izin melalui Instagram.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat terkait pengaturan hak siar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak lembaga penyiaran sebagai hak terkait. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Pasal 25 hingga Pasal 27 menjelaskan tentang izin penyiaran dan hak siar, serta kewajiban penyelenggara siaran untuk menghormati hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 46. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam transaksi elektronik dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada konteks penyiaran melalui konten *live streaming* berbayar di Instagram, perlu diperhatikan bahwa monetisasi konten tersebut dapat menjadi faktor pemberat dalam pelanggaran hak terkait. Penggunaan siaran bola Liga Inggris untuk kepentingan komersial tanpa izin merupakan pelanggaran yang lebih serius dibandingkan penggunaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama yang berkaitan dengan hak siar pertandingan sepak bola Liga Inggris di Indonesia, khususnya dalam konteks *live streaming* berbayar di Instagram. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum yang mengatur hak siar pertandingan sepak bola tersebut, termasuk regulasi nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam ranah digital. Kedua, penelitian ini juga

berupaya untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan perlindungan hak siar, seperti pembajakan digital, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengguna, serta tantangan teknis dan hukum dalam menangani pelanggaran di *platform* media sosial seperti Instagram. Dengan menjawab kedua pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif terkait perlindungan hak siar dalam era digital serta solusi untuk mengatasi tantangan yang ada.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif terapan, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan hukum dalam situasi atau kasus tertentu.⁴⁸ Penelitian hukum normatif terapan berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan hukum pengaturan hukum terhadap hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris di Indonesia khususnya pada *live streaming* berbayar di Instagram dan kendala dalam penegakan perlindungan hak siar pertandingan sepakbola pada *live streaming* berbayar di Instagram.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode penelitian deskriptif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menginterpretasikan, atau menjelaskan suatu fenomena sebagaimana adanya. Tipe penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis tetapi lebih pada memberikan gambaran rinci mengenai suatu situasi, objek, individu, atau kelompok.⁴⁹

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.186.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.187.

3.3 Pendekatan Masalah

Pada penelitian dengan metode normatif ini, penulis melakukan pendekatan hukum yaitu dengan cara kolektif yakni sebagai berikut:⁵⁰

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang terkait isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi penulis dalam menganalisis suatu regulasi yang digunakan dalam penelitian ini khususnya undang-undang hak cipta dan regulasi lainnya yang terkait dalam penelitian ini untuk mendukung dan memperkuat landasan argumentasi yang dibangun oleh penulis dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini muncul dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Doktrin yang digunakan adalah Doktrin Hak Eksklusif yang menekankan bahwa hak siar adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memproduksi, memiliki, atau memperoleh hak tersebut secara sah. Hak eksklusif berarti hanya pemegang hak yang memiliki kewenangan untuk menyiarkan, mendistribusikan, atau mengelola konten tersebut. Dalam konteks pertandingan sepak bola, hanya pihak yang memiliki hak siar resmi yang berhak menyiarkan atau mengkomersialkan konten pertandingan tersebut. Penelitian ini akan menemukan ide dan gagasan-gagasan baru hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan yang sesuai dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.34.

3.4 Data dan Sumber Data

Berikut merupakan jenis dan bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini:⁵¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum formil yang terdiri dari undang-undang yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan intelektual
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 adalah perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berisi penjelasan yang mendukung dari bahan hukum primer seperti buku, skripsi, jurnal penelitian hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hak dengan hak cipta.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan yang dapat menjelaskan maksud dan memberi keterangan terkait dari bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat memberi tujuan mudah untuk dipahami. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia dan lainnya yang mendukung informasi terkait dengan penelitian ini.

⁵¹ Rusdin Tahir, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarsoor et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 30.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori, konsep, atau informasi yang dapat mendukung analisis dalam penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen resmi atau arsip, seperti laporan, surat keputusan, catatan, atau dokumen administratif lainnya. Teknik ini berguna untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, terutama yang terkait dengan fakta atau peristiwa tertentu. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa foto penelitian dengan informan penelitian.

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber atau informan. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi, pandangan, atau pengalaman secara mendalam dari pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam topik yang sedang diteliti.⁵² Penulis melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang informan yaitu anggota Subdirektorat V (Subdit V) *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung dan Anggota dan Pelaksana Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini, pengelolaan bahan hukum mengacu pada kegiatan untuk mengorganisir bahan hukum tertulis secara sistematis. Penjelasan dilakukan dengan merujuk pada analisis menyeluruh dan subjektif yang berasal dari sumber hukum. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.

interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis mencakup penafsiran dengan mempertimbangkan teks-teks hukum lainnya. Dalam proses penafsiran ini, mencari ketentuan-ketentuan yang saling terhubung dan mengidentifikasi hubungan tersebut untuk menentukan makna yang lebih lanjut. Namun, dalam konteks tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem kemungkinan sepanjang karakter sistematis dapat disimpulkan.⁵³

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif ini menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat berkala dan logis. Penggunaan penjelasan analitik juga merupakan poin kunci dalam penelitian ini, karena daftar konten surat menjelaskan kata kata dan foto bukan sebuah angka. Data yang diterima melalui pengamatan hukum, dokumen terkait, memo, dan surat kabar lainnya. Data kemudian diatur secara sistematis dan lebih dianalisis sesuai dengan ruang lingkup penelitian, sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm.57.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris di Indonesia, khususnya terkait praktik *live streaming* berbayar di Instagram, menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak siar sebagai hak kekayaan intelektual. Namun, implementasi regulasi tersebut menghadapi tantangan signifikan di era *digital*, terutama dalam mengatasi dinamika media sosial yang sangat cepat berkembang.
2. Kendala dalam penegakan perlindungan hak siar pertandingan sepakbola pada *live streaming* berbayar di Instagram bersifat multidimensional dan kompleks, mencakup berbagai aspek mulai dari aspek hukum yang masih memiliki celah regulasi, tantangan teknis dalam mendeteksi serta menindak konten ilegal secara *real-time*, hingga aspek sosial yang melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak siar resmi. Selain itu, kendala kelembagaan seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan kurangnya sinergi antarinstansi terkait juga turut memperumit upaya penegakan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Pengaturan hukum yang ada saat ini perlu diperkuat dengan membuat regulasi khusus yang mengatur secara jelas mengenai hak siar dalam konteks *live*

streaming berbayar di *platform* media sosial seperti Instagram. Harmonisasi antara Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan penyiaran harus dilakukan agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih hukum. Selain itu, peran aktif *platform* media sosial dalam memonitor dan menindak pelanggaran harus ditingkatkan melalui teknologi deteksi otomatis yang lebih canggih. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menghormati hak siar resmi juga harus digalakkan kepada masyarakat agar kesadaran hukum dan etika *digital* dapat tumbuh, sehingga perlindungan terhadap hak siar dapat berjalan optimal di era *digital*.

2. Untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak siar di *live streaming* Instagram, dibutuhkan pengembangan teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan guna mendeteksi dan memblokir konten ilegal secara otomatis dan cepat. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam teknologi *digital* dan forensik siber sangat penting agar proses penindakan menjadi lebih efektif. Kerjasama lintas pihak antara pemerintah, pemegang hak siar, penegak hukum, dan *platform* media sosial harus diperkuat demi sinergi penanganan pelanggaran yang lebih terintegrasi. Selain itu, pemegang hak siar disarankan menyediakan paket layanan *streaming* resmi yang lebih variatif dan terjangkau untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat dan menekan praktik pembajakan. Kampanye edukasi publik mengenai dampak negatif pelanggaran hak siar dan pentingnya mendukung siaran resmi juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi permintaan terhadap layanan *streaming* ilegal. Selain itu revisi atau penambahan pengaturan hukum menjadi penting, baik melalui perubahan undang-undang maupun penerbitan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menjelaskan lebih rinci mengenai perlindungan hak cipta dalam konteks komunikasi digital, khususnya siaran langsung daring.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.
- Baran, Stanley J. *Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture*. McGraw-Hill Education, New York, 2018.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Croteau, David, dan William Hoynes. *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*. Sage Publications, Thousand Oaks, 2020.
- Emtek Group. *Panduan Hak Siar Sepakbola di Indonesia*. Emtek Group, Jakarta, 2025.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang, 2020.
- Hidayat, Taufik. *Hak Siar dan Media Digital*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.
- Jenkins, Henry. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press, New York, 2006.
- Kurniawan, Ahmad. *Perjanjian Hak Siar: Teori dan Praktik*. Kencana, Jakarta, 2018.
- McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory*. Sage Publications, London, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mulyani, Sri. *Penegakan Hukum Hak Siar di Era Digital*. Airlangga University Press, Surabaya, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Penyiaran di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Dotplus Publisher, Semarang, 2022.

Tarmizi, Muhammad Ikhwan. *Hak Cipta Karya Digital: Pelindungan dan Tanggung Jawab*. Merdeka Kreasi Group, 2021.

Ulfa, Maria. *Hak Siar dan Perjanjian Penyiaran*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Usman, Rachmadi. *Perlindungan Hak Cipta dalam Media Penyiaran*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Vivian, John. *The Media of Mass Communication*. Pearson Education, New York, 2019.

2. Jurnal

Adhandani, Lucky. "Pembaharuan Hukum Atas Hak Cipta di Indonesia." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, 2023.

Amalia, Rachma Nur. *Kesenjangan Regulasi Hak Cipta di Era Platform Digital: Studi Kasus Live Streaming Sepak Bola*, Jurnal IPR & Cyber Law, Volume 5, Nomor 3, 2023.

Hamdi, Aidil, and Jelly Leviza. "Pelindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta yang Tidak Didaftarkan pada Manajemen Kolektif." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2, no. 1, 2024.

Khoirudin, Ahmad, et al. "Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1, 2022.

Sulaiman, Fitri. *Hak Cipta dan Tantangan Penegakan Hukum terhadap Live Streaming Ilegal*, Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Volume 7, Nomor 1, 2022.

Wibowo, Andi. *Perlindungan Hukum terhadap Penyiaran Live Streaming di Era Digital*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9, Nomor 2, 2021.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

4. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional, 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999.

5. Situs Website

Beritasatu. "Tayangkan Cuplikan Sepakbola Ilegal di Medsos, Berujung ke Bui." <https://www.beritasatu.com/nusantara/874045/tayangkan-cuplikan-sepakbola-ilegal-di-medsos-berujung-ke-bui>. Diakses pada 2 Agustus 2024.

Glynn, Paul. "Flawless TV: Illegal Premier League Stream Gang Jailed for 30 Years," *BBC News*, 23 Mei 2023, <https://www.bbc.com/news/uk-65697595>.

Kompas. "DJKI: Pelanggaran Hak Siar Masih Tinggi di Indonesia, Terutama Siaran Sepak Bola." <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/03/00301581/djki-pelanggaran-hak-siar-masih-tinggi-di-indonesia-terutama-siaran-sepak>. Diakses pada 1 Agustus 2024.

Liputan 6. "Polisi Tangkap Tiga Tersangka Pembajak Siaran Langsung Liga Inggris di Vidio.com." <https://www.liputan6.com/regional/read/5363931/polisi-tangkap-tiga-tersangka-pembajak-siaran-langsung-liga-inggris-di-vidio.com>. Diakses pada 30 Juli 2024.

Premier League, "Premier League Secures Blocking Order in Singapore to Tackle Illegal *Streaming*," *Premier League Official Website*, 2024, <https://www.premierleague.com/news/3459712>.

Tilleke & Gibbins, "Vietnam Tackles Illegal *Streaming* of Premier League Matches in Landmark Criminal Case," *Tilleke & Gibbins*, 23 April 2024, <https://www.tilleke.com/insights/vietnam-tackles-illegal-streaming-of-premier-league-matches-in-landmark-criminal-case/>.